



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Permukaan Di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas LH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas LH Kabupaten Sukoharjo.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktifitas baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dan/atau badan hukum dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.
9. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 2

Setiap usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air permukaan harus memperoleh izin dari Bupati Cq. Kepala Dinas PM dan PTSP dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah diajukan oleh Pemohon/ Pemrakarsa/Pimpinan perusahaan atau kegiatan dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas LH untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Kepala Dinas LH paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis serta verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas LH menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah pemohon memperbaiki temuan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuktikan dengan laporan tindak lanjut perbaikan disertai foto tindakan perbaikan, dan mengirimkan rekomendasi dimaksud kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (6) Apabila rekomendasi Kepala Dinas LH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima.
- (7) Apabila rekomendasi Kepala Dinas LH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas LH.
- (8) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal.
- (9) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (10) Bentuk Blangko Surat Permohonan, Formulir Permohonan, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen dan format Surat Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah ke Perairan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan izin pembuangan air limbah ke air permukaan terdiri atas :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian usaha;
 - c. fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. fotokopi surat izin pengambilan air tanah/air permukaan;
 - e. fotokopi izin usaha;
 - f. fotokopi rekening air PDAM 3 (tiga) bulan terakhir.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. data hasil pengolahan air limbah di instalasi perusahaan yang terdiri atas:
 1. data proses pengolah air limbah;
 2. gambar tata letak saluran;
 3. fotokopi uji laboratorium 3 (tiga) bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi dengan hasil uji memenuhi baku mutu air limbah; dan
 4. surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan baik.
 - b. surat keterangan tidak dalam permasalahan lingkungan dengan masyarakat sekitar perusahaan atau kegiatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang setelah jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (3) Persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan permohonan izin baru ditambah dengan melampirkan izin lama.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara *online*.
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara *online*, pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 54